BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 25 ayat (6), Pasal 30, Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

4. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
8. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
9. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
10. Fraksi adalah pengelompokan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
11. Panitia Kerja yang selanjutnya disebut Panja adalah sebuah wadah berkumpulnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
16. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
17. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan daerah yang disusun secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
19. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.

20. Bantuan Hukum adalah pemberian jasa hukum atau pendapat hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertindak untuk dan atas nama Dewan perwakilan Rakyat daerah, terhadap permasalahan hukum atau gugatan hukum.
21. Pengkajian Harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah dan produk Hukum adalah proses identifikasi dan analisis hasil kajian terhadap kebutuhan sesuatu produk hukum daerah tertentu yang dapat dipertanggungjawaban.
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pakaian dinas, rumah negara dan perlengkapannya, tunjangan transportasi untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan belanja rumah tangga untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
23. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
24. Dana Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
25. Badan penyelenggaraan jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan pada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
26. Pemeliharaan Kesehatan adalah kegiatan pemeliharaan kesehatan yang meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
27. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pewakilan Rakyat Daerah.
28. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Pimpinan Fraksi yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
29. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah Kelompok atau tim yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
30. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
31. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
a. Uang Representasi;
b. Tunjangan Keluarga;
c. Tunjangan Beras;
d. Uang Paket;
e. Tunjangan Jabatan;
f. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain.

Pasal 3

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses.

Paragraf Kesatu
Uang Representasi

Pasal 4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi setiap bulan.

(2) Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sama dengan Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(4) Uang Representasi anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sama dengan Rp. 1.575.000,-(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Paragraf Kedua
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 5

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras setiap bulan.

(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan yang berlaku pada pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Uang Paket

Pasal 6

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket setiap bulan.

(2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:
   a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
   b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
   c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Paragraf Keempat
Tunjangan Jabatan

Pasal 7

(1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi, yaitu:
   a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
   b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
   c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Paragraf Kelima
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan
Alat Kelengkapan Lain

Pasal 8

(1) Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lainnya, diberikan tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain setiap bulan.

(2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:
   a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

b. Wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedua
Penerimaan Lain

Pasal 9

(1) Pimpinan dan anggota DPRD, diberikan tunjangan komunikasi intensif setiap bulan dan tunjangan reses setiap melaksanakan kegiatan reses.

(2) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD, atau sama dengan Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan

Pasal 10

(1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan jaminan kesehatan setiap bulan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan.

(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

Pasal 11

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dalam bentuk iuran/premi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pakaian dan Atribut

Pasal 12

(1) Kepada Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atributnya dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

(2) Pakaian dinas dan atributnya untuk pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
   d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
   e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 13

(1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya.

(2) Kepada anggota DPRD dapat disediakan rumah Negara dan perlengkapannya.

(3) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya bagi pimpinan DPRD dan/atau rumah Negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pada ayat (1) dan ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 14

(1) Tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang dibebankan kepada APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, dengan rincian sebagai berikut:

a. Ketua, sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); dan
c. Anggota, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Kendaraan Dinas Jabatan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 15

(1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.

(2) Kepada Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi setiap bulan.

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan (30 hari) yang dibebankan kepada APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga

Pasal 16

(1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga.

(2) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD setiap tahun anggaran.

Bagian Ketujuh
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 17

(1) Kepada Pimpinan atau Angggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan disesuaikan masa bakti pimpinan atau Anggota DPRD dengan rincian sebagai berikut:

a. Untuk masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
b. Untuk masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
c. Untuk masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
d. Untuk masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; atau
e. Untuk masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada (2) diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 18

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan.

(2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, berupa kegiatan:
a. Program, yang terdiri atas:
   1. Penyelenggaraan rapat;
   2. Kunjungan kerja;
   3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
   4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRD;
   5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
   6. Program lain sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
e. Belanja sekretariat fraksi.

(3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Rapat

Pasal 20

Penyelenggaraan rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 1 yang dilakukan di dalam gedung DPRD, disediakan makanan ringan (snack) dan konsumsi, sedangkan penyelenggaraan rapat di luar gedung DPRD dan/atau luar daerah disediakan akomodasi dan konsumsi serta kelengkapan rapat.

Bagian Ketiga
Kunjungan Kerja

Pasal 21

(1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 2 dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilaksanakan didalam Kabupaten, diluar Kabupaten dan kunjungan kerja keluar negeri hanya untuk hal-hal bersifat penting dan mendesak serta tidak terlalu membebani APBD.

(2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD berupa perjalanan dinas untuk melakukan studi banding, penjaringan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan pembangunan dan pengawasan terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat.

(3) Dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan perudang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengkajian, Penelaahan dan Penyiapan Perda

Pasal 22

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi pembentukan Perda oleh DPRD, dilakukan pengkajian, penelaahan, harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Perda.

(2) Pengkajian, penelaahan, harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses identifikasi dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebutuhan akan suatu Perda tertentu yang meliputi bidang pengkajian terhadap Perda sesuai dengan jumlah bidang yang terdapat pada Komisi DPRD.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD

Pasal 23

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dana untuk Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Bagian Keenam
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 24

Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD terkait Koordinasi dan Konsultasi, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dana Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Bagian Ketujuh
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 25

(1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

(2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan rincian sebagai berikut:
   a. Ketua, sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD atau senilai Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
   b. Wakil Ketua, sebanyak 2,5 (dua setengah) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD atau senilai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

(3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
   a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
   b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Bagian Kedelapan
Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 26

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPRD.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD sebagimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

(3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kegiatan sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang kegiatan.

Pasal 27

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), paling sedikit harus memenuhi syarat antara lain:
   a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
   b. menguasai bidang pemerintahan atau yang diperlukan; dan
   c. menguasai tugas fungsi DPRD.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

Bagian Kesembilan
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 28

(1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

Bagian Kesepuluh
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 29

(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Belanja sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.

(3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.

(4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
a. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-600 Tahun 2016 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko; dan
b. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-65 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 4 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 31 OKTOBER 2017
BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 31 OKTOBER 2017
SEKRETARIS DAERAH,

SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR .....